

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUARIUM DI
TOKO TADY KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

FATWA NUR KHOIR

NIM 102180046

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sy.

NIP. 198511262020121005

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUARIUM DI
TOKO TADY KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

FATWA NUR KHOIR

NIM 102180046

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sy.

NIP. 198511262020121005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatwa Nur Khoir

NIM :102180046

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akuarium Di Toko
Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Atham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Muh. Maksum, M.E.Sy
NIP. 198511262020121005

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatwa Nur Khoir

NIM : 102180046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akuarium Di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

2. Penguji 1 : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

3. Penguji 2 : Muh. Maksum, M.E.Sy.

Ponorogo, 04 Desember 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Nur Khoir
NIM : 102180046
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akuarium di
Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 September 2024


FATWA NUR KHOIR

102180046

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Nur Khair

NIM : 102180046

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ilmuan Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Ilmuan Islam Terhadap Jual Beli Akuarium di Toko Tady
Kreo Desa Karangbong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari hasil karya orang lain, dan saya tidak melakukan perjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam naskah skripsi ini, maka saya bersedia menanggung risiko atas sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 24 September 2024

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features the Indonesian national emblem (Garuda Pancasila) and the text 'METERAI' and '100000'. The signature is written in a cursive style.

Fatwa Nur Khair




MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ٢٩]

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa:29)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, ed. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI (Bandung: Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2004), Al-Qur'an Surat An-Nissa': 29.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan, dengan keringat dan air mata karya tulis skripsi ini pertama kaliku persembahkan kepada Allahku *Ya-Rabb Al-amin* dan baginda Muhammad SAW. Kemudian teruntuk orang yang selalu hadir dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Sulityowati dan Bapak Sumargung, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, Ridho, dan mendoakan dengan ikhlas kepada putri-putrinya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna dan Bapak Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anaknya bisa meraih gelar sarjana. Semoga putra-putrimu ini menjadi anak yang Sholih Sholihah, bisa *birrulwalidain* dan menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Amin.
2. Adik-adikku, Ahmad Thoriq Prakoso, Mujarida Alfi Syafa'ati, dan Fatatia Faizatul Mudzakiroh, Terima kasih telah menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan selalu mendoakan serta memberikan semangat selama proses perkuliahan ini.



ABSTRAK

Fatwa Nur Khoir, 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum ekonomi syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muh. Maksum, M.E.Sy.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, *Khiya>r*, dan Akuarium

Jual Beli akuarium di Toko Tady Koco menggunakan sistem pemesanan. Bahan kaca yang digunakan dalam pembuatan akuarium adalah kaca bekas, tetapi dalam memasarkan kepada pembeli disebutkan menggunakan bahan kaca baru. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, Toko Tady Koco juga menerapkan garansi terhadap semua konsumen. Akuarium yang rusak saat pengiriman atau tidak sesuai dengan pesanan maka bisa dikembalikan. Akan tetapi, pemberian garansi tersebut dibedakan antara pelanggan dengan pembeli biasa. Pelanggan diberi waktu garansi 2 minggu, sedangkan bagi pembeli biasa hanya diberi waktu 3 hari.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Jetis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap garansi jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Jetis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Akad jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Terdapat salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang atau akuarium sebagai objek jual beli tidak dijelaskan secara detail spesifikasinya. Pada saat pembeli melihat spesifikasi produk, disebutkan bahwa barang dibuat dari bahan baru, sedangkan pada aslinya kaca yang digunakan untuk membuat akuarium adalah kaca bekas. Hal ini bisa menciptakan keadaan *gharar* dalam transaksi jual beli. 2). Garansi yang digunakan pada Toko Tady Koco desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan hak *khiya>r* di dalam hukum Islam. Garansi yang diterapkan di Toko Tady Koco termasuk *khiya>r* syarat dan *khiya>r aibi>*. Pemberian garansi yang lebih panjang bagi pelanggan diberikan sebagai wujud bonus atau penghargaan, karena mereka telah membeli dengan jumlah banyak dan selalu berlangganan. Praktik yang dilakukan merupakan sebuah solusi terbaik bagi penjual dan pembeli agar tidak saling dirugikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap ter curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai akad dan garansi yang ada di Toko Tady Koco di desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Toko Tady Koco tidak menerapkan hak *khiyar* pada pembeli karena garansi hanya diberikan kepada orang tertentu serta tidak memberikan garansi apabila kaca pecah. Sehingga menyebabkan kerugian bagi pembeli.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag. selaku rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu penulis dalam melancarkan proses pendidikan selama di Fakultas Syariah sampai dengan tahap skripsi.

3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Muh. Maksun, M.E.Sy. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan ilmu serta pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Ponorogo terutama kepada Bapak Muh. Maksun, M.E.Sy dan Bapak M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I yang senantiasa membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.

Semoga Allah memerikan balasan yang terbaik pada beliau semua atas *support* dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mewujudkan tujuan dan maksud dari penyajian skripsi ini. Penulis menyadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT. semata, sehingga penulis menyadari betul skripsi ini tidak luput dari adanya kekhilafan, kekurangan, dan kesalahan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 17 September 2024

FATWA NUR KHOIR
102180046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika penelitian melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *The Institut of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan *front Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	,	د	d	ض	d}	ك	K
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	z}	م	M
ث	th	ز	z	ع	'	ن	N
ج	j	س	s	غ	gh	ه	H
ح	h}	ش	sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a>, i>, dan u>
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawd}u>'ah

4. Istilah (*tehnical term*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wājib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun.

6. Kata yang berakhiran dengan *ta>’marbu>t}ah* dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan *id}a>fah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mud}a>f* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

Na’at dan *mud}a>f ilayh* : *Sunnh sayyi’ah, al-Maktabah al-Mis}riyah.*

Mud}a>f : *mat}ba’at al-‘A>mmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya>’ mushaddadah* (*ya>’* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *i@*. jika *i@* diikuti dengan *ta>’ marbu>tah* maka transliterasinya adalah *i@yah*. Jika *ya>’* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al-Ghazali, al Nawawi

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah,

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KEMENTERIAN AGAMA RI	Error! Bookmark not defined.
NIP. 197401102000032001	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II JUAL BELI DAN KHIYAR	20
A. Jual Beli	20
1. Pengertian Jual beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli	27
5. Akad dalam Jual Beli	29
B. <i>Khiya>r</i>	32
1. Pengertian <i>Khiya>r</i>	32
2. Macam-macam <i>Khiya>r</i>	35
BAB III PRAKTIK JUAL BELI AKUARIUM DI TOKO TADY KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Kondisi Umum Desa Karanggebang.....	40
2. Profil Toko Tady Kaca.....	41
B. Praktik Jual Beli Akuarium di Toko Tady Kaca.....	45
C. Garansi Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUARIUM DI TOKO TADY KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO	55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Jetis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Garansi Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Jetis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo	59

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- ✓ TRANSKRIP WAWANCARA
- ✓ GAMBAR WAWANCARA
- ✓ GAMBAR PRODUK TOKO TADY KOCO
- ✓ RIWAYAT HIDUP
- ✓ PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang sifatnya tolong menolong satu sama lain, maka terdapat aturan yang mengatur bagaimana manusia bertindak dan tidak mengambil hak yang seharusnya milik orang lain.¹ Salah satu bentuk sifat sosial manusia salah satunya bermuamalah. Prinsip dalam bermuamalah pada dasarnya boleh karena sesuai dengan ketentuan Al Qur'an dan as-Sunah.² Secara ringkas muamalah adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. yang mengatur hubungan di antara manusia satu sama lain, salah satunya mengenai aturan mendapatkan dan mengembangkan harta benda yang dimiliki. Muamalah sangat berperan penting bagi kehidupan manusia, karena melalui bermuamalah manusia dapat berhubungan satu sama lain. Tujuannya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Bermuamalah tidak jauh dari aktivitas yang mengakibatkan adanya hubungan antara dua belah pihak yaitu di antara produsen dan konsumen. Kepentingan produsen adalah menerima untung dari barang yang dijual, dan kepentingan konsumen adalah menerima manfaat dari barang yang diberikan oleh produsen. Jual beli ialah salah satu bagian dari jenis-jenis bermuamalah yang dilakukan oleh manusia dan memiliki unsur manfaat besar bagi

¹ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", Hukum Ekonomi Syariah vol 3 No. 1 (2020). 141

² Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok" Jurnal Riset Ekonomi Syariah, vol. 2 (2022).118

kehidupan manusia dan merupakan sarana yang digunakan untuk membantu sesama manusia.

Jual beli yang sah ialah jual beli yang berdasarkan *syara'* dan ketentuannya.³ Rukun dan Syarat jual beli mencakup 4 hal yaitu '*a>qidain* dua orang atau lebih (penjual dan pembeli), adanya barang yang diperjualbelikan, *sighat* (lafaz *ija>b* dan *qabu>l*), ada nilai tukar pengganti barang.⁴ Aktivitas jual beli dianggap tidak sah apabila ketentuan *syara'* belum terlaksana. Salah satu ketentuan dalam jual beli ialah hak konsumen dan hak produsen terpenuhi. Hak tersebut dalam jual beli dikenal dengan hak *khiya>r*.⁵

Khiya>r merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli dan sama-sama mempunyai hak guna, antara menjual, atau membeli barang, membatalkan akad atau meneruskan akad jual belinya.⁶ *Khiya>r* adalah kegiatan untuk dapat membantu seseorang dalam melakukan transaksi pembelian, tujuannya untuk menghindari pembelian barang cacat, barang yang tidak akan terpakai atau barang yang tidak langsung digunakan, sehingga dalam jual beli sangat diperlukan. *Khiya>r* dalam jual beli di era modern biasa disebut dengan garansi.⁷ Pada prinsipnya *khiya>r* menggambarkan kebebasan dalam bertransaksi yang dilandasi oleh tanggung

³ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari, "*Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah*", *Notarius* vol. 13 (2020). 305

⁴ Mohammad Jamaludin, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah*", *Jurnal Studi Hukum Islam* vol.12 (2023). 14-28

⁵ Helda Mustika Sari, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Khiya>r Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)*" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

⁶ Yulia Hafizah, "*Khiya>r Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*", *At -Tradhi Jurnal Studi Ekonomi* vol. 3 No. 2 (2012). 72

⁷ Imam Hanafi dan Eko Adi Sumitro, "*Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran*," *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar* vol. 3 No. 2 (2020).

jawab dan keadilan dari semua pihak pembeli maupun penjual. Hak *khiyar* yang biasa dilaksanakan dalam jual beli terdiri dari berbagai macam bentuk.⁸

Pada era modern saat ini terdapat juga jual beli yang menyimpang dari kaidah-kaidah Hukum Islam seperti praktik di Toko Tady Koco di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Toko ini menjual kaca lembaran dan menerima pesanan akuarium, servis akuarium, ganti kaca dan lain sebagainya. Selain menjual kaca, toko ini menerima servis akuarium serta menjual peralatan yang berhubungan dengan kaca dan akuarium. Perkembangan kaca yang pesat dari tahun ke tahun serta kualitas kaca yang semakin meningkat, mendorong para konsumen untuk memanfaatkan kaca sebagai hiasan rumah seperti akuarium.⁹

Berbagai hiasan serta interior rumah menjadikan kaca sebagai barang yang wajib ada demi meningkatkan estetikanya suatu barang. Permintaan kaca yang semakin meningkat bagi para pelaku usaha seperti dalam hal pembangunan rumah ataupun hiasan, mendorong para pengusaha salah satunya Toko Tady Koco agar dapat mendapatkan harga kaca yang murah, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dalam usahanya. Banyak pedagang yang tidak mengerti segi kualitas kaca yang dijual ataupun lem yang digunakan, karena hanya mengetahui barang yang terjual dapat memberikan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dari sisi hak *khiyar* atau akad yang terlaksana antara penjual dan pembeli.

⁸ Irsal Fitria, "Konsep Garansi Dan *Khiyar 'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017). 5

⁹ AL, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Maret 2024

Berdasarkan observasi awal menunjukkan bahwa kenaikan harga kaca dipicu oleh permintaan akuarium yang naik, akibatnya banyak stok kaca yang tersebar di toko-toko kosong. Meskipun sudah memesan kepada pabrik, stok yang di kirimkan hanya sedikit dan harga cenderung mahal. Dari harga Rp. 130.000 menjadi Rp. 180.000 dengan harga per meter Rp. 90.000/M2 dalam satu lembarnya.¹⁰

Berdasarkan alasan tersebut, Toko Tady Koco mencari opsi agar segi biaya pembelian kaca lebih murah. Toko ini memilih membeli kaca bekas yang masih terlihat bening dan bagus dari luar. Kondisi kaca bekas yang dibeli tersebut, kekuatannya belum bisa dijamin. Kaca tersebut biasanya didapatkan dari beberapa penjual kaca termasuk dalam proyek bangunan saat pembongkaran. Kaca bongkaran dalam proyek biasa dijual dalam partaian dengan rentang harga Rp. 50.000/M2 dalam satu lembarnya. Lembaran kaca bongkaran tersebut tidak menentu *range* ukurannya. Bila dijual borongan terkadang pemborong tidak mau tahu apakah kaca tersebut bersih atau kotor dan masih layak atau tidak.¹¹

Dengan adanya transaksi jual beli kaca dari pemborong ke Toko Tady Koco tersebut, perolehan laba yang didapat toko tersebut adalah kisaran 60%-75% dari selisih harga kaca baru. Kaca bekas yang diperoleh Toko Tady Koco akan dibuat akuarium. Harga akuarium yang ditawarkan oleh Toko Tady Koco lebih murah dibanding toko lain. Dalam menawarkan akuarium, toko tersebut

¹⁰ Ali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2024

¹¹ Ali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2024

tidak mencantumkan kriteria bahan kaca bekas, tetapi justru menyebutkan bahwa bahan yang dipakai adalah kaca baru. Kualitas kaca bekas tentunya sudah mengalami penurunan dari segi kondisi, fisik serta kekuatannya. Terdapat pelanggan yang merasa kurang puas dan merasa tertipu dengan kriteria yang dicantumkan pada produk tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya.¹²

Selain itu, walaupun Toko Tady Koco memberikan hak garansi, tetapi garansi tersebut jangkanya berbeda-beda. Apabila pelanggan atau tengkulak maka akan diberikan garansi 2 minggu, tetapi bagi pembeli biasa maka hanya diberi waktu 3 hari.¹³ Pemberian garansi juga tidak diberlakukan pada setiap pembelian, tetapi hanya untuk pemesanan akuarium yang salah pembuatan atau karena cacat saat pengiriman.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengungkapkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan garansi jual beli akuarium yang dipraktikkan di Toko Tady Koco. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akuarium Di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yang mengacu pada pokok permasalahan

¹² Bagas, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 08 Agustus 2024

¹³ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 05 Agustus 2024

adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap garansi jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap garansi jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait akad jual beli dan hak *khiyar*. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan sumber acuan atau petunjuk bagi kalangan akademisi maupun praktisi dalam melaksanakan penelitian lainnya. Serta turut menyadarkan masyarakat khususnya para pemilik toko dan penjual untuk memperhatikan akad jual beli dan penerapan hak untuk *khiyar* pembeli

agar tidak adanya kecurangan dalam jual yang menyebabkan akad jual beli tidak sesuai syariat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini secara praktis diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memiliki suatu kontribusi yang penting sebagai sumber referensi dan masukan bagi para pelaku jual beli khususnya pada pelaku praktik jual beli akuarium yang sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, peneliti tidak menemukan satu pun kesamaan di dalamnya dengan penelitian ini. Adapun hasil telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang peneliti sajikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Andriyani Pangesthi, UIN Raden Intan Lampung 2017, dengan judul “*Khiyar al-Bai'at* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam” yang membebaskan 2 rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut yakni: (1) Bagaimana praktik pelaksanaan *khiyar al-bai'at* tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu?; (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *khiyar al-bai'at* tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu?; Kemudian, jual beli yang berlaku menetapkan *khiyar al-bai'at* atau garansi dan keterbukaan barang yang di perjualbelikan. Pada pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Pringsewu terdapat pembeli yang meminta untuk melakukan tindakan retur atas adanya kerusakan pada objek

jual beli yaitu pakaian bekas yang di belinya. Kemudian dari pihak penjual atau pengecer memperkenankan pembeli untuk mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain. Dilihat dari tinjauan hukum Islam transaksi tersebut masuk ke dalam *khiyar a'ib*. Pada praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh agen dengan pengecer atau penjual di Pasar Pringsewu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya syarat yang ada pada objek jual beli yaitu pakaian bekas. Objek pada jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Pasar Pringsewu mengandung unsur *gharar* (penipuan). Unsur *gharar* yang ada pada objek yang diperjualbelikan disebabkan oleh tidak dapat diketahuinya dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya, dan ukuran lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas. Objek penelitian skripsi Andriyani adalah jual beli pakaian bekas sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah jual beli akuarium. Fokus penelitian skripsi Andriyani hanya membahas permasalahan seputar pokok bahasan *khiyar a'ib* jual beli, sedangkan penelitian ini mengandung bahasan yang lebih kompleks yakni *khiyar* dan akadnya.

Kedua, Skripsi Faisal Abduh, IAIN Ponorogo 2023, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hidrofit di Toko Perlengkapan Aquatic Project” dalam penelitian tersebut ada 3 rumusan masalah yakni (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kuantitas jual

beli tanaman hidrofit di Toko Perlengkapan Aquascape (Aquatic Project) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?; (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas jual beli tanaman hidrofit di Toko Perlengkapan Aquascape (Aquatic Project) Desa Prajegan?; (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli tanaman hidrofit di Toko Perlengkapan Aquascape (Aquatic Project) Desa Prajegan. Kesimpulan dari ketiga rumusan masalah tersebut sebagai berikut: rumusan masalah pertama, mengenai kuantitas jual beli tanaman hidrofit di toko Aquascape (Aquatic Project) dapat dimasukkan ke dalam kategori *gharar yasir*, apabila konsumen membeli dalam jumlah yang sedikit dan diperbolehkan. Kemudian, jika konsumen membeli dalam jumlah yang besar, maka termasuk ke dalam kategori *gharar khathir* dan tidak diperbolehkan. Rumusan masalah kedua, mengenai kualitas jual beli tanaman hidrofit di Toko Perlengkapan Aquascape sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari praktiknya penjual tanaman hidrofit di toko perlengkapan Aquascape sudah memberikan spesifikasi yang menjelaskan deskripsi dari produk yang diperjualbelikan. Rumusan masalah ketiga, mengenai hak *khiyar* dalam jual beli tanaman hidrofit sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, karena pelaksanaan hak *khiyar* sudah diterapkan di dalam praktik jual beli tanaman hidrofit yang terjadi di Toko Perlengkapan Aquascape.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek yang diteliti dan rumusan masalah. Penelitian skripsi

Faisal objeknya tanaman hidrofit di toko perlengkapan Aquatic Project, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah jual beli akuarium di toko Tady Kaca. Kemudian, dilihat dari rumusan masalah pada penelitian skripsi Faisal mengungkap pandangan hukum Islam terhadap kuantitas, kualitas dan *khiyar* jual beli. Sedangkan, pada penelitian ini mengungkap pandangan hukum Islam terhadap akad dan garansi jual beli akuarium.

Ketiga, skripsi Andri Yurinta, IAIN Ponorogo 2022, yang berjudul “Penerapan *Fiqh Khiyar* Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata dengan System Pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana tinjauan *Fiqh khiyar* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?; (2) Bagaimana tinjauan *Fiqh khiyar* terhadap pemberian ganti rugi barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?; Hasil dari penelitian skripsi Andri yakni: pertama, praktik *khiyar* tetap diberlakukan meskipun telat dan sudah melewati batas waktu menurut adat pada saat melakukan pengembalian barang cacat pada jual beli batu bata, Pengepul juga bersedia memberikan ganti rugi. Kedua, pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan *khiyar*. *Khiyar* yang digunakan adalah *khiyar ai > b*, karena

barang cacat diketahui setelah proses pengiriman. Namun penerapan *khiya>r ai>b* yang diterapkan dalam jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena pemberian ganti rugi hanya diberikan setengah dari jumlah keseluruhan kerusakan yang terdapat pada objek yang diperjualbelikan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitian dan teori. Objek penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli batu bata sedangkan yang penulis teliti membahas tentang jual beli akuarium. Kemudian untuk teori yang digunakan pada skripsi tersebut hanya menggunakan teori *khiya>r*. Sedangkan, teori penelitian yang digunakan peneliti tidak hanya *khiya>r* saja akan tetapi beserta akad jual belinya.

Keempat, Skripsi Anggun Fatmayanti, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang di terbitkan pada tahun 2017, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh” dengan rumusan masalah (1) Sejauh manakah *gharar* yang terjadi pada jual beli onderdil sepeda motor bekas di desa Lampaseh?; (2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli onderdil sepeda motor bekas di desa Lampaseh?; Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam jual beli yang dilakukan, pihak penjual tidak memberikan garansi kepada pembeli. Pembeli diperkenankan memilih sendiri barang yang terdapat di dalam toko tersebut. Akan tetapi, pembeli tidak

mendapatkan keterangan jelas bagian mana suka cadang yang rusak. Hal ini dilakukan karena pada waktu pembeli mendapat barang dari tengkulak dijadikan satu kemudian dibersihkan hingga bersih. Kemudian, kondisi barang yang dijual tidak jelas masih berfungsi atau tidaknya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jual beli suku cadang sepeda motor di Lampaseh tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak. Penjual tidak transparansi dalam menjelaskan keadaan barang dan tidak jelas asal usul barang yang dijual. Sehingga jual beli suku cadang sepeda motor bekas mengandung unsur *tadlis* serta *ghara>r* dalam perolehan barang.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli onderdil sepeda motor bekas tanpa memberikan garansi. Sedangkan penelitian ini meneliti dari sisi akad jual beli dan garansi perspektif hukum Islam.

Kelima, Skripsi Nurlaila, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khiya>r* Pada Pedagang Pakaian di Pasar Senen" dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan *khiya>r a>ib* pada pedagang pakaian di Pasar Senen?; (2) Jenis *khiya>r* apa yang diterapkan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam?; pembahasan skripsi Nurlaila memaparkan bahwa pada pelaksanaan *khiya>r* telah ditetapkan oleh sebagian pedagang pakaian yang ada di Pasar Senen. Pedagang melakukan perjanjian penukaran barang bila barang tersebut memiliki cacat atau tidak cocok ukuran, dengan syarat

membawa kembali bukti pembayaran barang tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa praktik hak *khiyar* pada pedagang pakaian di Pasar Senen sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pedagang Pasar Senen menggunakan dua *khiyar* yaitu *khiyar a'ib* dan *khiyar* syarat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitiannya. Penelitian skripsi Nurlaila Objeknya fokus membahas tentang jual beli pakaian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan objeknya jual beli akuarium. Selain itu, penelitian di atas hanya menggunakan teori *khiyar* sedangkan penelitian ini juga menggunakan teori jual beli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk kualitatif. Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan langsung melalui responden atau di lapangan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke tempat penelitian yaitu Toko Tady Koco di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo untuk

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

mewawancarai pelaku jual beli di Toko tersebut secara langsung.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian termasuk pada pendekatan yang normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peneliti.

2. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama dalam sebuah penelitian adalah kehadiran peneliti yang berperan sebagai pengamat partisipan. Sehingga dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung di tengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku jual beli, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menyimpulkan hasil dari penelitian terhadap praktik jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut karena di toko tersebut terdapat praktik jual beli akuarium yang belum sesuai dengan ketentuan jual beli dan garansi yang tertera di dalam hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Proses penyusunan skripsi ini berguna untuk mengatasi masalah menjadi pokok bahasan, penulis memerlukan data-data antara lain sistem jual beli yang diterapkan di Toko Tady Koco dan mekanisme pembuatan garansi. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Pada penelitian ini data kualitatif menggambarkan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu akad dan garansi jual beli di Toko Tady Koco. Adapun sumber datanya diperoleh dari responden yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang didapatkan oleh penulis dengan cara melakukan wawancara kepada 2 pemilik Toko Tady Koco yaitu Ali dan Tady, 1 karyawan, yang bernama Resa dan 2 pembeli Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang bernama Fandi dan Bagas.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang penulis dapatkan melalui buku-buku referensi yang memiliki hubungan langsung atau sesuai dengan judul dan pokok pembahasan kajian yang diteliti. Kemudian juga dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian bahan data sekunder terdiri dari buku- buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi secara langsung. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan dan diajukan secara langsung kepada para pelaku akad jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, yaitu mulai dari pemilik, karyawan, dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya biasanya berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang atau narasumber. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis data

Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana memaparkan objek, situasi dan kondisi objek yang diamati serta fenomena dalam data yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan dalam proses menganalisis data pada penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif ini merupakan metode menganalisis dengan cara berawal dari data bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data adalah tindakan untuk pengecekan atau pemeriksaan kembali terhadap data penelitian yang telah diperoleh dari lapangan. Pengecekan data penelitian dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Pengecekan data penelitian yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan

data, dengan tujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DAN *KHIYAR* DALAM ISLAM

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh peneliti . Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai jual beli dalam Islam dan *khiyar*.

BAB III :PRAKTIK JUAL BELI AKUARIUM DI TOKO TADY

KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS

KABUPATEN PONOROGO

Bab ini penulis menyajikan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis. Pada bab ini akan dijelaskan profil toko, akad jual beli akuarium dan garansi di Toko Tady Koco.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
AKUARIUM DI TOKO TADY KOCO DESA
KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO**

Bab ini dipaparkan analisis berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dan pembuatan garansi akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN
PONOROGO

BAB II

JUAL BELI DAN KHIYAR

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Pengertian Jual Beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah: **مقابلة شيء بشيء** yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayid Sabiq mengartikan jual beli adalah tukar-menukar secara mutlak. Sedangkan jual beli secara istilah adalah suatu kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang, barang dengan jasa, jasa dengan barang, dan lain sebagainya. Pengertian ini diambil dari sari penafsiran firman Allah SWT. yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 16¹:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ بِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk”²

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya,

¹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, ed. Zainal Abidin and Sakinah, Duta Media Publishing (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). 59

² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, ed. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI (Bandung: Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2004), Al-Baqarah: 16.

karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya atau dapat diartikan hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan Manusia dari kesulitan dalam bermuamalah.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijmak' para ulama. Al-Qur'an menjadi dasar pedoman jual beli, hadis menjadi penjelasan Nabi dasar dari ayat tentang jual beli, sedangkan ijma' menjadi panduan yang dijelaskan dan dipraktikkan yang bersumber dari kesepakatan kalangan ulama' dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis.

Jual beli jika ditinjau langsung dari aspek hukum, yaitu mubah. Pengecualian, jika jual beli tersebut tidak dilarang dan diwajibkan oleh *syara'*. Adapun dasar hukum jual beli telah tertulis di dalam Al-Quran.

Terdapat beberapa ayat yang peneliti kutip yakni sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 256

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁴

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁵

c. Surah An-Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, ed. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI (Bandung: Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2004), Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 275

⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, ed. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI (Bandung: Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2004), Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 282.

yakni sebagai berikut¹⁰:

- a. *Baligh*, berakal, *ar-rusydu* atau memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik. Maka tidak sah akad jual belinya anak kecil, orang gila, orang yang terikat dalam menjalankan hartanya karena bodoh (tidak mengerti uang).
- b. Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak mana pun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya maka pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan cara paksa. Jika barang yang dijual itu berupa mushaf Al-Quran atau kitab-kitab peninggalan ulama salaf, maka disyaratkan pembeliannya harus orang Islam.

Syarat-syarat obyek Jual Beli baik yang menjadi barang yang dipergunakan untuk melakukan pembelian ataupun barang tertentu yang dibeli ada lima hal. Yakni barang yang di jual belikan termasuk hal yang suci atau dapat disucikan dengan arti lain bukan barang najis seperti bangkai atau babi. Kemudian barang yang diperjualbelikan tergolong barang yang mengandung unsur manfaat. Kemudian, barang tersebut di bawah kuasa pemilik bisa dan dapat secara langsung diserahkan terimakan. Kemudian, barang, kadar, serta sifatnya harus diketahui dengan kesepakatan tertentu oleh kedua belah pihak¹¹.

¹⁰ Subairi, 68-69

¹¹ Meida Lutfi Samawi, 57

Syarat perkataan dalam kesepakatan dengan arti lain ucapan serah terima terdapat tiga yakni sebagai berikut:

- a. Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ijab dan qabul. Juga tidak boleh dipisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari kabul. Contoh; pembeli diam saja (tidak ada komentar apa pun) ketika penjual telah mengatakan, “saya jual barang ini kepada Anda”.
- b. Kecocokan antara Ijab dan qabul dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: barang A dijual dengan seharga Rp. 1.000.000, maka harus dikabul dengan harga Rp. 1.000.000 pula.
- c. Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan), seperti perkataan penjual, “Saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit”. Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, “Saya jual TV ini kepada Anda selama satu bulan”.

Sedangkan syarat dari barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di Gudang tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli khamar darah tidak diperbolehkan oleh *syara'* karena tidak

memiliki manfaat bagi muslim.

- c. Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara atau ikan di lautan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

Kemudian syarat-syarat nilai tukar atau harga barang yang diperjualbelikan adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Syarat kedua, boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas. Ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamar.¹²

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi dua macam berdasarkan keabsahannya. Yakni sebagai berikut ¹³:

- a. *S{a/hi<hah*, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi Syarat serta rukun jual beli. Berikut ini beberapa macam jual beli yang sah menurut syariat.
 - 1) Jual beli barang yang terlihat tampak secara jelas dan ada di tempat

¹² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021). 93

¹³ Subairi, 71

terjadinya transaksi

- 2) Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah akad salam.
- 3) Jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak.
- 4) Jual beli dengan melebihi nilai jual barang sebagai niat menambah keuntungan atau laba.
- 5) Jual beli barang secara serikat.
- 6) Jual beli barang dengan cara penjual memberikan diskon atau potongan harga jual tertentu kepada pembeli yang membeli barang yang dijual.
- 7) Jual beli barang dengan harga sama dengan harga beli tengkulak atau dalam kata lain jual beli tanpa adanya perolehan, keuntungan nominal tertentu yang di perolehi penjual.
- 8) Jual beli hewan dengan pembayaran dengan hewan sejenis maupun tidak sesuai dengan yang telah di sepakati oleh penjual dan pembeli.
- 9) Jual beli dengan Syarat perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika ada ketidakcocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya atau dalam kata lain dengan memberikan garansi pengembalian jika terjadi sesuatu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Jual beli yang dilarang oleh akidah maupun syara'

Jual beli yang tidak sah ini meliputi akad jual beli yang tidak

memenuhi salah satu atau bahkan seluruh syarat rukun jual beli.¹⁴ Jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Contoh: menjual ikan yang masih berada di kolam, bulu domba yang masih melekat di punggung domba, menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu yang masih berada dalam ambingnya; menjual buah-buahan yang belum matang; menjual barang yang tidak boleh dilihat atau diperiksa; menjual barang tanpa menjelaskan sifat, jenis, dan beratnya jika barangnya tidak ada pada si penjual.⁶⁰ Ini berdasarkan sabda Rasul saw:

لا تبتروا السمك في الماء فإنه غرر

Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada dalam air karena hal itu mengandung unsur penipuan. (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

5. Akad dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang atau jasa dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu *certainty contracts* karena di dalamnya ditentukan keuntungan yang

¹⁴ Subairi, *Fiqh Muamalah*.72

ingin diperoleh.¹⁵ Perbedaan jual beli *murabahah* dengan jual beli *istishna*> dan *salam* ialah jika jual belinya *murabahah* maka barang yang digunakan untuk transaksi sudah ada. Sedangkan jual beli *istishna*> dan *salam* barang yang diperjualbelikan dengan pemesanan terlebih dahulu.

b. Akad *Istishna*>

Jual beli *istishna*> adalah akad jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Menurut ulama fikih jual beli *istishna*> sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesanannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika *salam* pembayarannya dilakukan di awal sekaligus, sedangkan jual beli *istishna*> bisa dibayar di awal, angsuran, dan juga bisa di akhir.

Contoh apabila kita memesan rumah dengan desain sesuai keinginan, maka termasuk ke dalam jual beli *istishna*>. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Maka kita bisa memesan rumah KPRS yang biasanya menyediakan fasilitas tersebut.

c. Akad *Salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di saat transaksi akad berlangsung dan penyerahan barang

¹⁵ Fitrah Sugiarto, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). 101

dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶ Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang memungkinkan dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur.

Fuqoha menamakan jual beli *salam* dengan sebutan penjualan butuh. Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Contoh seorang ayah membeli laptop dengan kualitas yang tinggi sebesar 8 juta melalui toko Online, di mana si ayah memesan kepada *owner* Online Shop. Setelah memesan sebuah laptop, ia langsung membayar uang terlebih dahulu kepada *owner* tersebut. Sedangkan laptopnya akan diserahkan kepada si ayah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019). 134

¹⁷ Ningsih, *Fiqh Muamalah*.98

B. *Khiya>r*

1. Pengertian *Khiya>r*

Khiya>r dalam arti bahasa berasal dari kata خیر - خیرا - یخیر - خار yang sinonimnya:

1. صار داخیرا, yang berarti jadilah ia orang yang memiliki kebaikan.
2. أعطاه ما هو خیر له, memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.
3. انتقاء واصطفاه, yang berarti membersihkan dan memilihnya.

Sedangkan *khiya>r* menurut arti istilah, seperti yang telah didefinisikan oleh Muhammad bin Isma'il Al-kahlani yaitu *khiya>r* adalah meminta dan memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kemudian, Sayid Sabiq menambahkan definisi *khiya>r* yaitu menuntut yang terbaik dari dua perkara, seperti meneruskan akad jual beli ataupun sampai dengan membatalkan akad jual beli tersebut.¹⁸ Sementara itu, Wahbah Zuhaili memberikan definisi *khiya>r* dengan suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad ataupun tidak melanjutkannya dengan catatan jika ingin membatalkannya *khiya>r*-nya termasuk ke dalam *khiya>r* syarat, *khiya>r ru'yah*, *khiya>r aib* atau memilih salah satu diantara dua barang apabila

¹⁸Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023). 37

khiya>r-nya *khiya>r ta'yin*.¹⁹

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik benang penjabaran bahwa *khiya>r* adalah pilihan tertentu dalam sebuah jual beli, melanjutkan jual beli atau membatalkannya dengan kesepakatan tertentu semisal disebabkan ada cacat pada barang yang dijual belikan atau bahkan terdapat perjanjian yang tidak sah pada waktu akad ataupun karena sebab lainnya. Tujuan diadakannya *khiya>r* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dengan kata lain meminimalisir kerusakan yang terjadi di dalam sebuah jual beli. Sehingga, dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada rasa menyesal setelah jual beli telah terlaksana, karena mereka antara penjual dan pembeli telah sepakat memberikan persetujuan²⁰.

Khiya>r ditinjau dari segi hukum, diperbolehkan berdasarkan sunah Rasulullah SAW. di antara sunah tersebut adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر يقول قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعٍ لَا يَبْعُ بَيْنَهُمَا

حَتَّى يَنْفَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

“Dari Ibnu Umar R.A. ia berkata: telah bersabda nabi SAW Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiya>r* selagi keduanya belum berpisah atau salah seorang mengatakan kepada temannya:

¹⁹ Helda Mustika Sari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak *Khiya>r* Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Di Distributor Pt. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 28

²⁰ Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Khiya>r* Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen” (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2018).4

pilihlah. Dan kadang-kadang beliau berhadits: atau terjadi jual beli *khiya>r*²¹.

Kemudian, terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في

بيعهما وإن كدبا وكتما بركة بيعهما.

“Dari Abdullah bin Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam R.A. dari nabi SAW Beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan *khiya>r* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari).”

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa *khiya>r* dalam akad jual beli dihukumi mubah atau boleh dalam agama. Diperbolehkannya hal tersebut tentunya dengan panduan yang kompleks bagi pelaku jual beli. Apalagi keuntungan dari adanya hal ini sangat besar. Seperti jikalau pada barang yang diperjual belikan terdapat cacat atau rusak yang bisa merugikan kepada pihak pembeli dapat di kembalikan ataupun di tukar sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli.

²¹ Asrul Hamid, “Penerapan Konsep *Khiya>r* Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal,” (*Eksya*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* 2 (2021): 39–56.

2. Macam-macam *Khiya>r*

a. *Khiya>r Majlis*

Khiya>r Majlis berdefinisi seperti yang di ucapkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad. Dalam ucapannya mereka berpendapat bahwa apabila jual beli sudah terjadi, kedua pihak mempunyai hak *khiya>r majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya.²² Suatu akad belum bersifat pasti sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya orang yang berakad atau timbulnya pilihan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (رواه الشيخان)

”Dua orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan *khiya>r* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad ”(HR. Bukhari Muslim)²³

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang *khiya>r* ini yaitu yang pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan *ija>b* dan *qabu>l*, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. Kedua, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiya>r*

²²Subairi, 79-85

²³Siti Choiriyah, *Muamalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009). 31

majelis dalam jual beli, menurut mereka akad telah dianggap sempurna dan bersifat pasti semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui *ija>b* dan *qabu>l*.²⁴

b. *Khiya>r* Syarat

Khiya>r syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan Syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan kesepakatan dalam jual belinya. Dengan demikian, *khiya>r* syarat adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, “barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiya>r*-nya pada si Fulan. Akan tetapi komitmen ini harus disepakati oleh kedua belah pihak.

وأنت بالخيار بكلّ سلعة إبتعتها ثلاث ليال (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Engkau berhak *khiya>r* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)²⁵

Para ulama *Fiqh* sepakat menyatakan *khiya>r* syarat ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan

²⁴Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).53

²⁵ Choiriyah, *Muamalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. 31

khiya>r syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiya>r* yang telah disepakati itu selesai.²⁶

c. *Khiya>r Aibi>*

Aibi> menurut bahasa adalah sesuatu hal yang menyangkut pengurangan keaslian bentuk dari kesempurnaan tertentu. Sedangkan menurut *syara'* adalah sesuatu hal yang melakukan pengurangan nilai harga tertentu dalam suatu barang dagang. Jika, asal muasal benda-benda yang diperjual belikan tersebut sempurna dari cacat maka, jika seseorang memperjual belikan dengan kondisi cacat. Jikalau, barang yang asalnya sempurna kemudian dengan perihal tertentu barang menjadi cacat maka wajib hukumnya bagi penjual untuk menerangkan kecacatannya ke pembeli. Oleh karena itu, *khiya>r Aibi>* adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjualbelikan²⁷. *Khiya>r aibi>* disyaratkan dalam Islam, didasarkan pada hadits sebagai berikut

المسلم اخو المسلم لا يجلّ لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الاينة له
(رواه بن ماجه عن عقبه بن عار)

”Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi

²⁶ Hani, *Fiqih Muamalah*.54

²⁷ Subairi, *Fiqih Muamalah*. 68-88

saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu”²⁸

Khiya>r aibi> memiliki beberapa syarat agar dapat belaku yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsungnya akad. Jika dari awal pembeli sudah tahu cacat yang ada pada barang yang akan dibeli, maka padanya tidak ada *khiya>r aibi>*.
- 2) Ketika akad berlangsung penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan. Artinya sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang cacat pada barang yang akan dibeli. Jika penjual sudah membuat kesepakatan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dalam kondisi apa pun dan pembeli menyepakati, maka sudah tidak ada lagi *khiya>r aibi>*.
- 3) Cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Cacat yang ada pada benda yang dibeli bukan akibat dari tindakan pembeli. Demikian juga pembeli tidak boleh berusaha mengubah atau menghilangkan cacat yang ada pada barang yang akan dibeli jika ditemukan cacat. Jika hal tersebut dilakukan *khiya>r aibi>* batal.


Dalam *khiya>r aibi>* pengembalian barang bisa terhalang apabila:

- 1) Pemilik hak *khiya>r* rela dengan cacat yang ada pada barang. Jika sejak awal pembeli mengetahui ada cacat dan atas cacat tersebut

²⁸ Hani, *Fiqih Muamalah*. 58

merelakannya, maka tidak bisa mengembalikan barang yang sudah dibelinya.

- 2) Hak *khiya>r* digugurkan oleh pemiliknya. Jika sejak awal pemilik barang sudah memberitahukan kepada pembeli untuk tidak mau menerima risiko cacat yang ada pada barang dan pembeli menyepakatinya, kemudian pembeli menemukan kecacatan tersebut, barang tidak dapat dikembalikan.
- 3) Benda yang menjadi objek hilang atau muncul cacat baru akibat perbuatan pemilik hak *khiya>r*. Barang sudah tidak lagi seperti semula termasuk pada penambahan materi barang dari pemilik hak *khiya>r*.²⁹



²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). 74-75

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AKUARIUM DI TOKO TADY KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Desa Karanggebang

Desa Karanggebang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Nama Karanggebang diambil kata Karang dan Gebang, Karang yang berarti pekarangan atau istilah Jawanya *Tegalan* atau tanah lapang yang tidak memiliki bangunan di atasnya, biasanya berada di sebelah rumah ataupun berada di tempat tertentu. Sedangkan Gebang adalah jenis nama tumbuhan yang menyerupai pohon aren. Ciri-ciri dari pohon tersebut daunnya seperti pohon palem. Sehingga penamaan desa Karanggebang berarti pekarangan luas yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. ¹

Desa Karanggebang terdiri dari 4 dukuh yaitu Purwo asri terletak paling utara, Karang asri terletak di tengah, Taman asri terletak di sebelah selatan, dan terakhir Tegal asri yang terletak terpisah 2,5 Km dengan dukuh lainnya. Kemudian untuk batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan desa Tegalsari dan desa Mojorejo Kecamatan Jatis. Batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan desa Kutuwetan desa Kutukulon, dan desa Kradenan Kecamatan Jatis. Kemudian batas sebelah

¹Profil Desa Karanggebang, <http://karanggebang.id/sejarah-des-karanggebang/> (diakses pada 1 Agustus 2024)

timur berbatasan dengan desa Mojorejo dan desa Kradenan Kecamatan Jetis dan yang sebelah barat berbatasan dengan desa Jetis dan Kutukulon Kecamatan Jetis.

Menurut data pada tahun 2017 jumlah penduduk di desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo berjumlah 3500 jiwa penduduk.² Penduduk desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo mayoritas bekerja di sektor Pertanian. Di pertanian ini, penduduk Karanggebang bekerja menjadi petani yang memiliki lahan pertanian berjumlah 830 orang dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian berjumlah 736 orang. Terdapat 393 keluarga yang memiliki tanah pertanian. Jenis tanaman pangan yang ditanam adalah jagung yang menjadi tanaman pangan paling luas ditanam di desa Karanggebang, kacang kedelai, padi sawah dan ubi kayu. Selain pertanian, terdapat juga penduduk desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah 23 orang, bekerja sebagai wirausaha sebanyak 124 orang, dan yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 688 orang.

2. Profil Toko Tady Kaca

Toko Tady Koco merupakan toko kaca dan akuarium yang dimiliki oleh Bapak Ali yang diturunkan ke anaknya mas Tady. Toko Tady Koco berdiri di tempat yang tergolong sebagai tempat yang strategis untuk

²Profil Desa Karanggebang, <http://karanggebang.id/sejarah-des-karanggebang/> (diakses pada 1 Agustus 2024)

membuka usaha. Toko Tady Koco berada di jalan poros Kecamatan yang menghubungkan antara 2 Kecamatan yakni Jetis dan Sambit. Alamat Toko Tady Koco tepatnya terletak di dusun Karang Asri RT. 01 RW. 02 Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Toko tersebut berada di tepat rumah pemiliknya yaitu mas Tady.³ Awal mula berdirinya Toko Tady Koco diawali dari pak Ali yang bekerja menjadi karyawan di toko kaca tepatnya di Perempatan Pasar Pon atau tepatnya Jl. Niken Gandini di timur Perempatan Pasar Pon Ponorogo. Hampir selama 20 Tahun Pak Ali bekerja di toko tersebut. Kemudian toko tersebut ditinggal oleh pemiliknya yang masih ada hubungan kerabat dengan Bapak Ali. Setelah berhenti menjadi karyawan dan dengan bekal ilmu yang diperoleh saat bekerja di Toko tersebut bapak Ali mempunyai niatan untuk membuka usaha kaca sendiri di rumah yang sekarang bernama Toko Tady Koco.

Toko Tady Koco tidak hanya menjual akuarium saja. Akan tetapi menjual kaca lembaran utuh. Pelanggan dari kaca tersebut bukan hanya berasal dari golongan konsumen saja. Akan tetapi mayoritas berasal dari golongan produsen yang membuat barang yang berasal dari bahan dasar kaca yakni pengrajin kaca etalase dan toko akuarium.

Beberapa jenis barang berbahan dasar kaca yang dijual di Toko Tady Koco, yakni sebagai berikut:

a. Kaca Bening Polos

Kaca ini merupakan salah satu jenis kaca yang paling banyak

³ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024.

digunakan. Tekstur kaca ini transparan atau tembus pandang di kedua sisinya, permukaannya polos tidak ada tambahan material lain. Kaca ini adalah jenis kaca yang paling ramai diminati dan tersebar dipasarkan karena dari segi harga yang cenderung murah daripada kaca jenis lain. Ketebalan kaca ini mulai dari 2 mm – 20 mm dengan bobot 6-36 kg per m², harga untuk kaca ini berkisar Rp. 80.000 - Rp. 90.000/m².



1.1 Gambar Produk Kaca Bening Polos

b. Kaca Tempered Glass

Jenis kaca yang memiliki daya tahan tinggi dan kekuatan tidak diragukan lagi. Jenis kaca ini umumnya digunakan sebagai kaca pada kendaraan mobil dan bus. Kaca ini juga biasa dipakai untuk pintu minimarket ataupun untuk instansi. Ada juga yang memakai kaca ini sebagai motif kaca retak. Kekurangan kaca ini adalah pada sudutnya, apabila terbentur benda keras maka akan pecah. Pecahan kaca ini tidak seperti kaca pada umumnya yang terbelah jika terkena benturan, namun menjadi serpihan kaca kecil.



1.2 Gambar Produk Kaca Tempered Glass

c. Kaca Patri

Kaca patri atau kaca seni adalah kaca warna-warni yang dirangkai menjadi satu. Untuk pembuatan kaca warna-warni dilakukan dengan cara manual mengecat menggunakan cat khusus. Teknik pembuatannya dengan memasang timah yang sudah terbentuk pola mozaik dan bentuk lainnya. Pembuatan kaca ini memakan waktu lebih lama karena tekniknya sangat rumit. Dari segi materialnya saja harus memakai kualitas yang tinggi agar kaca tersebut awet saat digunakan. Kaca ini jarang ditemui di pasaran karena biasanya pengrajin hanya menerima pesanan sesuai dengan ukuran kaca yang akan digunakan konsumen (*Custom*). Harga dari kaca ini per meternya di kisaran harga Rp. 300.000 /m².⁴

⁴Jenis-jenis Kaca, dalam <https://www.brighton.co.id/about/articles-all/jenis-jenis-kaca-paling-populer-dan-banyak-digunakan> (diakses pada 1 Agustus 2024)



1.3 Gambar Kaca Patri

B. Praktik Jual Beli Akuarium di Toko Tady Kaca

Kegiatan transaksi jual beli akuarium di Toko Tady Koco dilakukan dengan menggunakan 2 metode yakni Online dan juga offline. Pembeli dapat memesan akuarium lewat admin whatsapp Toko Tady Koco dan menyertakan ukuran yang spesifik untuk ukuran barang pesannya jika memilih untuk membeli secara online. Kemudian jika offline, pembeli dapat datang langsung ke Toko Tady Koco yang beralamatkan di dusun Karang Asri RT. 01 RW. 02 Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hal ini seperti yang dikatakan oleh mas Tady:

“ya pelanggan biasanya pesan barang itu langsung datang ke Toko atau bisa juga lewat Online mas tinggal chat admin Toko mau barang seperti apa yang akan dibuat. Kalo yang dipesan akuarium ya pelanggan tinggal menjelaskan ukuran panjang, lebar, dan tingginya ke admin Toko tapi kalau untuk pesanan kaca lembaran pelanggan hanya mengirimkan ukuran kaca lembaran, jenis kaca apa, dan berapa jumlahnya.”⁵

Dari pernyataan pemilik Toko Tady Koco dapat diketahui bahwa sistem

⁵Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yaitu secara online dan offline. Praktik jual beli akuarium secara online sebagai berikut:

- a. Pembeli menghubungi admin Toko Tady Koco melalui *whatsapp*, Instagram, dan Facebook;
- b. Pembeli langsung dipersilahkan memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan list yang telah dikirim oleh admin Tady Koco;
- c. Penjual menerangkan garansi yang menjadi fasilitas Toko Tady Koco yang telah berlaku. Penjual melakukan kesepakatan bentuk dan tempo berlakunya garansi dengan pembeli dengan seramah-ramahnya;
- d. Pembeli kemudian diminta untuk melakukan transaksi pembayaran tagihan dari jumlah kesepakatan transaksi yang telah disepakati;
- e. Setelah selesai transaksi pembayaran, penjual mempersiapkan barang yang akan dikirim melalui jasa kirim maupun dikirim penjual sendiri dengan memperhatikan standar pengemasan yang aman dan nyaman;
- f. Setelah itu penjual melakukan pengiriman;
- g. Kemudian, praktik jual beli dengan sistem offline, yakni:
- h. Jual beli dilakukan di toko secara langsung
- i. Pembeli langsung dapat memilih keperluan yang akan dibeli dari Toko Tady Koco.
- j. Pembeli menyelesaikan transaksi pembelian dengan nominal yang disepakatinya. Penyelesaian tagihan tersebut dapat dilakukan dengan sistem tunai maupun non tunai (yakni transfer antar rekening bank) maupun transfer lewat dompet digital.
- k. Setelah pembeli merampungkan transaksi penjualan atau melunasi tagihan penjual secara langsung menyerahkan barang dengan memberikan keterangan garansi yang telah disepakatinya.

Toko Tady Koco menjual barang yang berbahan dasar dari kaca dan menghasilkan berbagai produk seperti etalase, almari aluminium, dan akuarium. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan mas Tady berikut:

”Iya benar mas saya memiliki usaha mandiri. Usaha ini saya rintis sendiri sejak akhir masa kuliah. Usaha yang saya miliki ya hanya satu ini, terjun di bidang jual beli kaca, dan akuarium.”

“Terkait dengan barang dagangan yang kami jual di toko saya ada dua macam jenisnya. Pertama kaca lembaran yang menjadi bahan dasar para pedagang lain untuk membuat kerajinan yang berbahan dari kaca. Kedua, produk barang etalase, almari aluminium, dan Akuarium kaca yang menjadi barang jadi atau kerajinan berbahan kaca yang saya jual”.

Tady Koco adalah toko yang jual beli bahan kaca dan kerajinan yang berasal dari kaca. Pada proses penjualan produk memerlukan promosi produk sehingga barang yang dijualnya dapat laku sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Hal ini telah di jelaskan mas Tady sebagai berikut:⁶

“Cara menjualnya ya ditawarkan kepada para konsumen mas seperti ke pengerajin aluminium dan etalase kecil serta kepada konsumen biasa secara langsung. Kurang lebihnya seperti seles memutari desa-desa tertentu gitu mas yang memiliki usaha aluminium. Kemudian datang juga ke tempat mebel-mebel menawarkan lembaran kaca bisa beli potongan kaca dan lembaran kaca. Perbedaannya jika lembaran kaca itu dominan besar ukurannya 100 cm x 100 cm ke atas jika potongan kaca itu rata-rata kecil dan ukuran panjang biasanya 100 cm untuk lebar 20 cm.”

Kemudian, mengenai kejelasan akad dari jual beli ini tidak ada yang mencurigakan. Akad jual beli yang dilakukan tidak ada yang spesial, seperti sewajarnya kesepakatan jual beli yang lain. Antara kedua belah pihak sepakat dengan negosiasi sebelumnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Tady⁷:

“Perjanjian jual beli yang ada di toko ini sama seperti toko yang lainnya. Saya selaku menyerahkan dan pembeli menerima dengan kesepakatan yang kami bicarakan sebelumnya”.

⁶ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024.

⁷ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

Sementara itu menurut Pelanggan tetap Toko Tady Koco yakni Fandi. Toko ini memiliki akad perjanjian yang menguntungkan pelanggan khususnya. Dalam ucapan akadnya sendiri selalu mengulang-ulang kalimat penjelasan mengenai garansi barang yang di beli oleh pembeli. Seperti pernyataan Fandi⁸:

“Perjanjian yang terdapat di toko Tadi Koco sangat menguntungkan pembeli. Karena, selalu menyertakan kejelasan garansi yang diperoleh dari pembelian barang. Seperti, jika akuarium tersebut bocor maka dapat dikembalikan kapan pun karena sering mengobrol dan sering bertemu di area kota”.

Sistem pembayaran Toko Tady Koco adalah dengan cara tunai dan non tunai. Bagi konsumen yang melakukan pemesanan barang dapat melakukan pembayaran secara DP dan dapat dilunasi ketika barang yang dipesan telah dikirim ke tempat konsumen toko. Hal tersebut sesuai pernyataan mas Tady berikut:

“Biasanya pembeli kebanyakan bayar tunai untuk barang yang dibeli mas tapi juga ada yang non tunai kalau belinya lewat online atau total barang yang dibeli banyak ya di transfer uangnya mas. Kalau untuk barang pesanan ya pembeli bisa DP dulu nanti barangnya jadi baru dilunasi atau di lunasi langsung bisa tanpa DP. di toko ini juga bisa bayar berangsur-angsur mas”⁹

Menurut pengakuan Fandi selaku pembeli, Fandi mampu membandingkan perbedaan-perbedaan yang signifikan pelayanan toko ini dengan toko yang lain. Toko Tady Koco memberikan pelayanan yang bagus. Selain itu harga kaca yang dijual di Toko Tady Koco lebih murah di bandingkan dengan Toko kaca lainnya yang ada di Ponorogo. Hal tersebut diungkapkan oleh Fandi sebagai berikut:

“Saya sudah berlangganan dengan Toko Tady Koco kisaran 3 tahunan

⁸ Fandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Agustus 2024

⁹ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

langganan di toko ini. Toko ini penjual akuarium yang lumayan murah di wilayah Ponorogo karena harga murah dan dapat mendapat untung lebih. Perbedaan toko ini dan toko lainnya adalah dari segi harga yang murah, kemudian dari pelayanan kepada pelanggan cepat, begitu terdapat pesanan akuarium toko ini dapat membuat secara langsung estimasinya sehari, jika di bandingkan toko lain harus menunggu 2 harian.”

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Bagas sebagai pelanggan yang baru mengetahui bahwa bahan yang digunakan Toko Tady Koco adalah bekas. Pada saat membeli produk akuarium di Toko Tady Koco Bagas mengetahui bahan yang digunakan untuk membuat akuarium adalah kaca baru karena tercantum barangnya dari bahan baru tapi pada kenyataannya bahan yang digunakan adalah kaca bekas sehingga murah harganya. Bagas berpendapat sebagai berikut:

“Saya beli akuarium di Tady Koco agak kurang puas ya mas karena ternyata kualitasnya kurang dibanding toko lainnya meskipun harganya murah tapi saya lebih pilih beli di toko lain yang barangnya baru dan kualitasnya lebih bagus juga. Di Toko Tady Koco keterangannya bahan baru tapi ternyata itu bahan bekas makanya bisa kasih harga murah”¹⁰

C. Garansi Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco

Toko Tady Koco memberikan garansi kepada pembeli di setiap melakukan pembelian barang dari tokonya. Bentuk garansi berbeda-beda, mulai dari bebas perbaikan di awal pembelian, sampai dengan penggantian barang baru. Adapun garansi yang ada di Toko Tady Koco dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Garansi Tengkulak

Garansi tengkulak adalah garansi yang diberikan penjual kepada

¹⁰ Bagas, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Agustus 2024

pembeli yang membelinya untuk dijual lagi atau produk yang dibeli untuk dijual kembali. Dilihat dari waktu garansi yang diberikan Toko Tady Koco kepada pembeli yang notabene tengkulak dan pembeli umum terlihat dibedakan. Jika pembeli berstatus sebagai tengkulak atau pengrajin, toko ini memberikan garansi panjang yakni 2 minggu.

“Ada garansi toko mas tapi ada dua jenis model garansinya, perbedaannya bilamana pelanggan tersebut ialah tengkulak atau sesama pengrajin maka barang tersebut dibuat garansi panjang sekitar 2 mingguan”

2. Garansi Konsumen Umum

Garansi konsumen umum adalah garansi yang diberikan penjual kepada pembeli yang tidak untuk dijual kembali atau produk yang dibeli untuk keperluan pribadi tidak untuk dijual kembali. Toko Tady Koco memberikan waktu garansi kepada pembeli yang termasuk dalam kategori konsumen umum cukup singkat yakni 3 hari saja. Selain itu garansi yang ada di Toko Tady Koco itu tidak termasuk biaya pengiriman, sehingga pada saat menggunakan garansi pelanggan harus menambah biaya ongkos pengiriman.

Hal ini sesuai pernyataan Tady¹¹:

“Kalau yang datang tersebut ialah konsumen biasa garansi hanya berlaku 3 harian saja mas. Pemberian garansi yang berbeda bagi pelanggan adalah sebagai bonus bagi mereka mas, karena mereka selalu berlanggan kepada toko kami.”

Kemudian untuk jenis penyebab yang dapat digunakan untuk mengklaim garansi yang diberikan oleh Toko Tady Koco terdapat 2 jenis yaitu sebagai

¹¹ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

berikut:

1. Kesalahan Pembeli

Klaim garansi yang diberikan penjual karena terdapat kesalahan yang di sebabkan oleh pembeli sendiri yang salah menyebutkan ukuran pemesanan akuarium. Toko Tady Koco memberikan garansi berupa potongan harga bagi produk akuarium yang terdapat kesalahan dari pihak pembeli. Konsumen diberikan pilihan akan melanjutkan transaksi atau tidak sesuai negosiasi. Pembeli boleh memngganti rugi dengan membeli produk yang salah tapi dapat potongan atau tidak membeli produk akuarium juga boleh. Karena produk akurium akan tetap dapat di jual ke pada pelanggan lainnya.

“Garansi di toko kami untuk kaca potongan adalah garansi sewaktu pengiriman saja, setelah dikirim jika barang terdapat pecah atau terkena goresan, tidak ada laporan maka bukan menjadi tanggung jawab kami. Kemudian untuk akuarium menunjukkan ukuran panjang x lebar x tinggi, jika dalam pembuatan akuarium terdapat kesalahan dari pihak konsumen biasanya dilakukan negosiasi. Konsumen harus tetap membayar harga akuarium yang salah tetapi diberikan potongan harga.”

2. Kesalahan Penjual

Klaim garansi yang diberikan penjual karena terdapat kesalahan yang di sebabkan oleh penjual yang salah pada saat pembuatan produk akuarium. Toko Tady Koco memberikan garansi pembuatan akuarium baru bagi konsumen apabila terdapat kesalahan pembuatan produk akuarium itu berasal dari penjual atau kesalahan dari Toko Tady Koco. Pembeli juga diberi pilihan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Jika melanjutkan akan dibuatkan akuarium baru sesuai pesanan. Jika tidak

melanjutkan juga tidak di permasalahakan karena kesalahan dari penjual.

Tady menjelaskan¹²:

“Jika kesalahan pembuatan dari saya maka akan dibuatkan akuarium baru, jika pembeli tetap ingin melanjutkan transaksi, anak tidak ya tidak apa-apa mas wong barang kaca i bisa di jual ke pembeli yang lain”

Menurut Bagas sebagai konsumen biasa ia pernah menukarkan produk yang dibelinya di Toko Tady Koco karena tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan dan pada saat pengembalian terkena biaya ongkir di luar garansi seperti pernyataannya sebagai berikut:

“Saya pernah tukar barang karena salah ukurannya mas tidak sesuai pesananku. Waktu garansinya diberi 3 hari untuk pengembalian ditambah ongkir karena tempatku jauh dari Tokonya mas¹³

Toko Tady Koco memberikan jaminan amanah dengan bentuk garansi pengembalian jika barang tidak sesuai dengan yang diminta pembeli. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tady¹⁴:

“Cara menunjukkan amanah pelanggan dapat melihat langsung dari produk yang dijual karena rata-rata pembeli datang ke rumah setelah mengetahui postingan dari teman saya mas.”

Kemudian, mengenai garansi Tady menambahkan¹⁵:

“Garansi di toko kami dan di toko lain sama saja mas, kalau kaca lembaran dapat garansi untuk kaca pecah saat pengiriman barang karena masih tanggung jawab pengirim. Garansi lainnya bila terdapat goresan kaca baru akibat pengiriman maka akan diganti baru (kaca yang tanpa goresan). Perbedaan toko kami dengan toko lainnya itu ya pas pembayarannya bisa dengan cara tempo (tidak langsung) dapat diangsur atau dikreditkan, sedangkan toko lain harus lunas.”

¹² Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

¹³ Bagas, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Agustus 2024

¹⁴ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

¹⁵ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

Toko Tady Koco juga menawarkan keuntungan lebih bagi pembeli atau pelanggan jika memberi barang dengan jumlah banyak. Keuntungan tersebut berupa diskon pembelian yang membuat harga turun jauh dari harga sebelumnya. Bahkan, pemiliknya sendiri bersedia di adukan harga dengan penjual lain jika pembelian berjumlah banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tady¹⁶:

“Pelayanan spesial dari toko kami adalah bila konsumen pemesanan banyak maka harga kami jauh dari toko-toko lainnya. Dengan kata lain, toko saya bersedia untuk dimintai diskon jika pembelian tergolong banyak. Itu pun memang menjadi komitmen saya, jika pelanggan berbelanja grosir harganya jelas saya turunkan.”

Kemudian, mengenai kepuasan pelanggan Toko Tady Koco sangat mengutamakan. Karena citra toko akan terbentuk baik jika pelayanannya tergolong memuaskan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh karyawan toko yakni Resa¹⁷:

“Kepuasan pelanggan adalah misi utama dari toko ini. Mas Tady selaku pemilik sangat memperhatikan mengenai kualitas pelayanan tokonya. Tentunya pelanggan harus puas dan diharapkan kembali berbelanja lagi di toko ini.”

Bukan hanya dari Resa selaku karyawan Toko Tady Koco, hal ini juga diakui oleh pembeli sekaligus pelanggan setia Toko Tady Koco yakni Fandi. Menurutnya Toko ini melayani dengan ramah dan mengedepankan etika pembeli adalah raja. Sehingga pembeli merasa benar-benar di hargai dan diberikan pelayanan yang memuaskan. Sesuai dengan pernyataan Fandi selaku pembeli dan pelanggan tetap toko ini¹⁸:

“Toko tersebut melayani secara baik, namun terkadang toko tersebut

¹⁶ Tady, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Agustus 2024

¹⁷ Resa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Agustus 2024.

¹⁸ Fandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Agustus 2024


mengirim barang yang tidak sesuai standar dan harus di komplain agar barang tersebut bisa dijual, contohnya seperti akuarium, kaca yang dipakai untuk akuarium itu harus tidak tajam sehingga tidak mengenai tangan, namun akuarium yang dikirim ke toko saya tajam. Untuk pelayanannya baik namun harus memberi masukkan lagi untuk kaca yang masih tajam dan tidak dicek dahulu sebelum dikirim”.

Fandi berpendapat juga mengenai garansi yang diberikan kepadanya seperti pernyataannya berikut ini:

“Meskipun ada kekurangan akan tetapi saya merasa puas karena kalo saya barang tidak cocok saya kembalikan. Diberikan garansi kalau barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, contohnya di ukuran, ukurannya salah lalu saya kembalikan dan dibuatkan ukuran baru.”¹⁹

Kepuasan Fandi selaku pembeli menyertakan alasan yang logis. Alasan tersebut karena garansi yang jelas dari toko ini. Seperti pernyataan Fandi²⁰:

“Diberikan garansi kalau barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, contohnya di ukuran, ukurannya salah lalu saya kembalikan dan dibuatkan ukuran baru. yang spesial dari toko ini adalah dari segi harga yang murah, dapat memberikan harga murah karena toko ini menjual akuarium dengan bahan kaca bekas namun tidak selalu bekas dan kotor terkadang bekas masih layak pakai”.



¹⁹ Fandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Agustus 2024

²⁰ Fandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Agustus 2024

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUARIUM DI
TOKO TADY KOCO DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Jetis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Akad menjadi bagian penting dalam proses transaksi jual beli akuarium yang terjadi di Toko Tady Koco secara offline maupun Online. Akad dalam mekanisme jual beli terdiri dari *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b qabu>l* merupakan ucapan penyerahan dari pihak penjual, ucapan terima dari pihak pembeli.¹ Hubungan antara *ija>b* dan *qabu>l* ini yang dapat membentuk sebuah kesepakatan terhadap sebuah transaksi jual beli. Sesuai praktiknya, jual beli akuarium di Toko Tady Koco menggunakan akad *istishna>* yang mana merupakan akad jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.² Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli meliputi beberapa hal yaitu orang yang berakad, barang atau objek dan *shi>gat*.

1. Orang yang berakad

Orang yang berakad harus *baligh*, berakal, *rusyid* atau memiliki

¹ Samawi, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online." 56

² Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. 134

potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik. Maka tidak sah akad jual belinya *s/abi* (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam menjalankan hartanya karena bodoh (tidak mengerti uang). Selain itu juga tidak ada paksaan dalam menjalankan akad.³

Dalam praktik jual beli yang diterapkan di Toko Tady Koco terdapat interaksi antara pemilik toko yaitu mas Tady dan karyawan toko yang bernama Resa dengan pelanggan atau konsumen Toko Tady Koco. Adapun adanya penjual dan pembeli tersebut termasuk dalam rukun utama pada saat bertransaksi jual beli akuarium. Penjual dan karyawan di Toko Tady Koco semuanya sudah *baligh*, berakal, *rusyid* atau memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik. Begitu juga para pembeli yang melakukan transaksi di Toko Tady Koco juga sudah *baligh*, berakal, *rusyid*, karena semua pembeli berasal dari kalangan remaja sampai dewasa.

2. Objek atau barang

Objek jual beli baik yang menjadi barang yang dipergunakan untuk melakukan pembelian ataupun barang tertentu yang dibeli ada lima syarat. Pertama, barang yang dijualbelikan termasuk hal yang suci atau dapat disucikan dengan arti lain bukan barang najis seperti bangkai atau babi. Kedua, barang yang diperjualbelikan tergolong barang yang mengandung unsur manfaat. Ketiga, barang tersebut di bawah kuasa pemilik bisa dan dapat secara langsung diserahkan. Keempat, barang, kadar, serta

³ Subairi, *Fiqih Muamalah*. 64

sifatnya harus diketahui dengan kesepakatan tertentu oleh kedua belah pihak. Kelima, Barang yang digunakan untuk bertransaksi haruslah jelas bentuk, sifat, kadar, kualitas dan kuantitasnya dapat diketahui secara jelas oleh pembeli dan penjual.⁴

Pembeli di Toko Tady Koco dapat memilih produk secara offline dan online melalui whatsapp. Penjual seharusnya memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual kepada pelanggan. Informasi tersebut berupa kriteria produk, harga, biaya pengiriman jika berlaku, waktu penyerahan pengiriman yang dijelaskan penjual secara transparan kepada pembeli agar memahaminya. Namun pada praktiknya pada Toko Tady Koco tidak menjelaskan secara keseluruhan kepada pelanggan mengenai produk yang dijualnya adalah kaca bekas bukan kaca baru. Toko Tady Koco tidak mencantumkan kriteria bahan bekas, tetapi malah mencantumkan bahan baru. Sehingga tidak semua pelanggan atau konsumen Tady Koco mengetahui bahwa barang yang dijual di Tady Koco adalah barang bekas yang kualitasnya tentu sudah mengalami penurunan dan memiliki harga yang murah dibandingkan dengan toko lainnya.

Transaksi jual beli yang terjadi di Toko Tady Koco yang objeknya berupa akuarium termasuk ke dalam barang yang suci atau dapat disucikan bukan termasuk barang yang najis. Akuarium yang diperjualbelikan di Toko Tady Koco merupakan barang yang mengandung unsur manfaat seperti bermanfaat untuk budidaya ikan dan penghias ruangan. Akuarium yang

⁴ Samawi, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online."57

diperjualbelikan di Toko Tady Koco termasuk di bawah kuasa pemilik bisa dan dapat secara langsung diserahkan. Kemudian akuarium yang diperjualbelikan sudah diketahui barang, kadar dan sifatnya. Akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai kualitas dari bahan yang digunakan dalam membuat akuarium. Pada spesifikasi produk dicantumkan bahwa barang baru padahal akuarium tersebut di buat dari bahan bekas yang kualitasnya sudah berkurang. Hal tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya syarat objek yang diperjualbelikan.

3. Shi>gat atau ija>b dan qabu>l

Ija>b atau perkataan penyerahan dari pihak penjual, ucapan terima dari pihak pembeli.⁵ Pembeli melakukan pemesanan produk kepada admin Toko Tady Koco via whatsapp, instagram dan facebook atau dapat langsung datang ke toko untuk memesan produk yang diinginkan. Jika pembeli sudah sepakat melakukan pemesanan, pembeli memberikan DP atas pesannya. Kemudian pihak Tady Koco memproses produk yang dibeli sesuai dengan pesanan. Setelah itu, jika barang sudah siap dapat diambil atau memilih untuk diantar ke tempat pembeli sesuai dengan keinginan dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembeli melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang telah dipesan. ija>b dan qabu>l yang terjadi di Toko Tady Koco Penerapan transaksi jual beli pada Toko Tady Koco dihasilkan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak, dengan diiringi tindakan memberi dan menerima barang yang di transaksikan sesuai kesepakatan.

⁵ Samawi. 56

Dari analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan di Toko Tady Koco sebagian belum sesuai dengan hukum Islam karena sebagian tidak memenuhi syarat sah jual beli. Toko Tady Koco dalam melakukan transaksi sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad. Orang yang berakad di Toko Tady Koco sudah *baligh, rusyd*, atau memiliki potensi untuk melakukan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik, maka sah untuk menjalankan transaksi jual beli.

Dilihat dari segi objek barang yang ada di Toko Tady Koco belum memenuhi syarat sah dari objek jual beli. Kualitas dari barang tidak dijelaskan kepada semua pelanggan. Toko Tady Koco hanya menjelaskan kepada beberapa pelanggan tertentu saja dan sedikit pelanggan yang mengetahui barang yang dijual adalah barang bekas. Tindakan Toko Tady Koco yang mencantumkan keterangan barang baru pada spesifikasi barang yang pada aslinya merupakan barang bekas juga yang membuat syarat objek yang digunakan untuk transaksi tidak sah. Hal tersebut bisa menciptakan keadaan *gharar* dalam transaksi jual beli yang dilakukan yang menyebabkan tidak tercapainya syarat-syarat jual beli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Garansi Jual Beli Akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Jetis Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Islam mengatur kegiatan bermuamalah dan membolehkannya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya serta kegiatan tersebut dilakukan

atas pertimbangan adanya manfaat dan menghindarkan dari kerugian atau kerusakan. Kegiatan jual beli akuarium di Tady Koco sesuai dengan hasil wawancara dilakukan dengan cara offline dan Online dengan dasar kerelaan. Pada saat terjadi transaksi jual beli tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Pada metode penjualan secara online, karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu, sehingga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan barang dalam proses produksi. Untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli perlu adanya keterbukaan komunikasi yang dijalin. Tady Koco sebagai penjual harus mempromosikan barang yang ditransaksikan secara jelas mulai dari jenis, ukuran, bentuk, kualitas, dan kuantitasnya, karena tidak sah jika penjual menyembunyikan kecacatan terhadap barang yang dijualnya.

Bentuk penerapan hukum Islam dalam kegiatan transaksi jual beli agar dapat terhindar dari adanya perselisihan adalah dengan menerapkan hak *khiyar*. *Khiyar* adalah suatu hak yang dimiliki oleh penjual ataupun pembeli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dikarenakan ada sebab tertentu. Sehingga di antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Apabila terdapat kecacatan atau tidak kesesuaian barang yang telah ditransaksikan, kemudian pembeli tidak rida terhadap barang tersebut, maka berlaku hak *khiyar* di dalam transaksi tersebut. Tujuan adanya hak *khiyar* agar tercapainya sebuah kemaslahatan bersama di antara penjual dan pembeli.

Hukum Islam membagi garansi menjadi 3 macam yaitu yang pertama, *khiyar aibi* yang secara bahasa berarti sesuatu hal yang menyangkut pengurangan keaslian bentuk dari kesempurnaan tertentu. Sedangkan menurut *syara'* adalah sesuatu hal yang melakukan pengurangan nilai harga tertentu dalam suatu barang dagang. Jika, asal muasal benda-benda yang diperjual belikan tersebut sempurna dari cacat maka, jika seseorang memperjual belikan dengan kondisi cacat. Jikalau, barang yang asalnya sempurna kemudian dengan perihal tertentu barang menjadi cacat maka wajib hukumnya bagi penjual untuk menerangkan kecacatannya ke pembeli. Oleh karena itu, *khiyar ai* diartikan sebagai suatu proses memilih keputusan untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya di antara penjual dan pembeli yang disebabkan adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan.⁶

Kedua, *khiyar syarat* merupakan representasi dari kondisi orang yang melangsungkan suatu perikatan dengan membuat syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan kesepakatan dalam jual belinya yang telah dilakukan. Dengan demikian, *khiyar syarat* adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, “barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiyar*-nya pada si Fulan. Akan tetapi komitmen ini harus disepakati oleh kedua belah pihak.”⁷

⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*. 68-88

⁷ Choiriyah, *Muamalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*.31

Kemudian yang ketiga, *khiya>r majlis* berdefinisi seperti yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad. Dalam ucapannya mereka berpendapat bahwa apabila jual beli sudah terjadi, kedua pihak mempunyai hak *khiya>r Majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya.⁸ Suatu akad belum bersifat pasti sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya orang yang berakad atau timbulnya pilihan lainnya.

Hal ini sesuai dengan Hadits mengenai jual beli barang yang mengandung cacat:

المسلم اخو المسلم لا يجلّ لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الايبنة له (رواه بن

ماجه عن عقبه بن عار)

”Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu”⁹

Berdasarkan temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa garansi yang di terapkan di Toko Tady Koco diterapkan sebagai salah satu bentuk rida atau suka sama suka. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap pemilik, karyawan, maupun pembeli di Toko Tady Koco, garansi yang diberikan hanya berlaku bagi kaca, aluminium, atau akuarium yang dipecahkan oleh karyawan Toko Tady Koco pada saat mengantarkan barang. Jika barang tersebut cacat

⁸Subairi, 79-85

⁹Hani, *Fiqh Muamalah*. 54

bukan akibat dari proses pengiriman maka garansi tersebut tidak bisa diklaim. Selain itu, garansi juga dapat berlaku bagi barang yang tidak sesuai pesanan, seperti tidak sama ukuran atau jenis barang yang dipesan.

Tady Koco menerapkan estimasi garansi yang berbeda-beda pada setiap konsumen yang datang membeli produk. Bagi pelanggan yang menjadi tengkulak dan sering membeli di Toko Tady Koco, garansi diberi waktu hampir 2 minggu lebih untuk pengembalian produk jika ada yang tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan bagi konsumen biasa hanya diberi jangka waktu selama 3 hari untuk pengembalian produk. Apabila terjadi kecacatan pada barang yang telah dibeli sebaiknya segera dikembalikan, jika berlama-lama berarti rida pada barang yang ada cacat tersebut, kecuali terdapat halangan pada saat proses penukaran. Pemberian garansi yang lebih panjang bagi pelanggan diberikan sebagai wujud bonus atau penghargaan, karena mereka telah membeli dengan jumlah banyak dan selalu berlangganan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Tady Koco, karyawan, dan pembeli, maka penulis dapat menganalisis bahwa garansi tersebut termasuk *khiya*>*r* syarat dan *khiya*>*r aibi*>. Hal tersebut ditunjukkan pada saat terjadi penukaran barang, apabila barang tidak sesuai pesanan atau ada cacat pada produk yang dibeli, penjual mensyaratkan terjadinya kecacatan hanya saat pengiriman barang. Selain itu, ada pembatasan waktu pengembalian barang yang ingin ditukarkan. Adapun garansi yang diterapkan Di Toko Tady Koco dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan penyebab kerugiannya:

1. Kesalahan pembeli

Garansi yang termasuk ke dalam kategori kesalahan pembeli adalah apabila pembeli salah dalam memilih ukuran sehingga penjual memberikan garansi potongan atau pengurangan harga terhadap produk yang cacat atau salah ukuran tersebut. Hal tersebut dibuat atas kesepakatan antara pembeli atau penjual yang melakukan negosiasi. Produk akuarium yang salah dalam produksi tersebut tidak diwajibkan untuk tetap dibeli karena pihak Toko Tady Koco beroptimis produk kaca pasti akan habis terjual. Pembeli diberikan kesempatan untuk boleh tetap membeli, mengganti rugi atau tidak melanjutkan membeli. Hal tersebut diberikan pembeli agar meminimalisir adanya kedua kerugian diantara kedua belah pihak yaitu pembeli dan Toko Tady Koco.

2. Kesalahan penjual

Garansi yang termasuk kedalam kategori kesalahan penjual adalah apabila penjual salah dalam proses membuat pesanan produk akuarium sehingga penjual memberikan garansi tukar dengan produk yang sesuai pesanan atau di buatkan lagi akuarium yang baru sesuai dengan pesanan pembeli karena kesalahan dari penjual sendiri. Toko Tady Koco memberikan pilihan kepada pembeli akan melanjutkan transaksi atau tidak. Jika meneruskan transaksi, maka pembeli akan membuatkan akuarium baru sesuai dengan pesanan dan untuk akuarium yang salah dalam pembuatan tidak diwajibkan untuk dibeli pembeli. Produk akuarium yang salah dalam produksi tersebut tidak diwajibkan untuk dibeli karena pihak Toko Tady

Koco beroptimis produk kaca pasti akan habis terjual. Apabila pembeli ingin tetap membeli produk yang salah dalam pembuatannya akan diberi potongan. Hal tersebut diberikan pembeli agar meminimalisir adanya kedua kerugian diantara kedua belah pihak yaitu pembeli dan Toko Tady Koco.


Khiya>r merupakan pilihan tertentu yang terjadi dalam jual beli, keputusan melanjutkan jual beli atau membatalkannya dengan kesepakatan tertentu semisal disebabkan ada cacat pada barang yang dijual belikan atau bahkan terdapat perjanjian yang tidak sah pada waktu akad ataupun karena sebab lainnya. Tujuan diadakannya *khiya>r* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dengan kata lain meminimalisir kerusakan yang terjadi di dalam sebuah jual beli.¹⁰ *Khiya>r* dapat diterapkan dalam jual beli ketika penjual dan pembeli sepakat untuk menerapkan hak *khiya>r* dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Kemudian *khiya>r* dapat diterapkan apabila barang yang dijual memiliki cacat yang memungkinkan barang tersebut dikembalikan agar di antara kedua belah pihak ada kerelaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Toko Tady Koco dalam menerapkan praktik garansi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan agama. Toko Tady Koco menerapkan garansi yaitu ada kesepakatan untuk menerapkan *khiya>r* dalam transaksi jual beli akuarium. Kemudian garansi dapat diterapkan juga pada saat barang yang dibeli mengalami kecacatan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

¹⁰ Nurlaila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen."

Sehingga praktik *khiyar* yang diterapkan di Toko Tady Koco sudah sesuai dengan syarat berlakunya *khiyar*.

Hak *khiyar* yang diterapkan di Toko Tady Koco menurut pembeli sangat membantu ketika barang yang telah dibeli tidak sesuai akibat dari adanya kesalahan pengiriman atau salah karena tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Pembeli dapat menukarkan barangnya kembali dengan syarat dan waktu yang telah disepakati. Praktik yang dilakukan merupakan sebuah solusi terbaik bagi penjual dan pembeli agar tidak saling dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli akuarium di Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Terdapat salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang atau akuarium sebagai objek jual beli tidak dijelaskan secara detail spesifikasinya. Pada saat pembeli melihat spesifikasi produk tercantumkan bahwa barang dibuat dari bahan baru, sedangkan pada aslinya kaca yang digunakan untuk membuat akuarium adalah kaca bekas. Sehingga penjual dapat memberikan harga yang murah kepada pembeli. Hal tersebut bisa menciptakan keadaan *gharar* dalam transaksi jual beli, sehingga menyebabkan tidak tercapainya syarat-syarat jual beli dan juga menyebabkan kerugian bagi pembeli.
2. Garansi yang digunakan pada Toko Tady Koco desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan hak *khiyar* di dalam hukum Islam. Garansi yang bersalah dari kesalahan pembeli maupun penjual sama-sama diberikan kebebasan untuk melanjutkan transaksi atau tidak dan pembeli tidak diwajibkan untuk membeli akuarium yang salah dalam pembuatan. Garansi yang diterapkan di Toko Tady Koco termasuk *khiyar* syarat dan *khiyar aibi*. Pembeli

dapat menukarkan barangnya kembali dengan syarat dan waktu yang telah disepakati. Pemberian garansi yang lebih panjang bagi pelanggan diberikan sebagai wujud bonus atau penghargaan, karena mereka telah membeli dengan jumlah banyak dan selalu berlangganan. Praktik yang dilakukan merupakan sebuah solusi terbaik bagi penjual dan pembeli agar tidak saling dirugikan.

B. Saran

Adapun terdapat saran-saran yang dapat penulis kemukakan yang bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum sebagai berikut:

1. Pihak Toko Tady Koco Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo untuk lebih meningkatkan transparansi mengenai spesifikasi produk yang dijual, sehingga produk yang diterima oleh pembeli sesuai dengan yang diinginkan dan tidak merasa dirugikan.
2. Untuk pembeli lebih berhati-hati dalam membeli produk. Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah dan harus diteliti saat melakukan pesanan agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembuatan produk yang dipesan serta dapat meminimalisir kerugian.
3. Untuk masyarakat umum sebaiknya lebih teliti dalam melakukan akad apapun, terutama pada saat melakukan akad jual beli pesanan. Seharusnya lebih teliti dan tidak merasa tergiur hanya karena harga yang lebih murah dari toko lainnya saja tetapi melihat kualitasnya juga seperti apa serta menanyakan kejelasan spesifikasi barang kepada penjual secara detail.



DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, Siti. *Muamalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009.
- Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2 (2022).
- Fitrah Sugiarto. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Fitria, Irsal. "Konsep Garansi Dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, n.d.
- Hani, Umi. *Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Helda Mustika Sari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Imam Hanafi dan Eko Adi Sumitro. "Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar* 3 (2020).
- Jamaludin, Mohammad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah." *Jurnal Studi Hukum Islam* 12 (2023).
- Khoerudin, Hariman Surya siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Kurniawati, putri. "PENERAPAN KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI BATU BATA DI KEC. PANYABUNGAN UTARA, KAB. MANDAILING NATAL Asrul." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Maharani, Dewi Dewi. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 131.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)*. PT Remaja Rosda Karya. Vol. 2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.

Nurlaila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen." Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2018.

Samawi, Meida Lutfi. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 52.
<https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.

Sari, Helda Mustika. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Di Distributor Pt. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Edited by Zainal Abidin and Sakinah. Duta Media Publishing. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syaichoni, Ahmad. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.

Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13 (2020).

Yulia Hafizah. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami." *At-Tradhi Jurnal Studi Ekonomi* 3 (2012).

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Cahyo Figur Satrio, Wilopo, Sukirno Sukirno, And Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 294–311. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390>.

Choiriyah, Siti. *Muamalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009.

Dalila, B, and Anggun Fatmayanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh." *Universal Grace Journal*, 2023, 130. <https://ejurnal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/27>.

Devita, Erya, and Neng Dewi Himayasari. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2 (2022): 113–20. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.

Fitria, Irsal. "Konsep Garansi Dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi

- Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami." *At-Tradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3, no. 2 (2012): 165–72.
- Hanafi, Imam, and Eko Adi Sumitro. "Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2020): 87–93. <https://doi.org/10.24929/alpen.v3i2.30>.
- Jamaludin, Mohammad. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah." *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 14–28.
- Kurniawati, putri. "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal Asrul." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.
- Nurlaila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen." Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2018.
- Samawi, Meida Lutfi. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Online." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (2020): 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>.
- Sari, Helda Mustika. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak Khiyar Dalam Jual Beli Yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus Di Distributor Pt. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.



LAMPIRAN


TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/01-W/05-08/2024
Nama : Tady
Tanggal/Jam : 05 Agustus 2024/19.15-21.45
Disusun : 06 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB-03.00 WIB
Topik wawancara : Proses jual beli akuarium di Toko Tady Koco

Peneliti	Bagaimana cara pelanggan atau konsumen Toko Tady Koco membuat pesanan akuarium?
Informan	“ya pelanggan biasanya pesan barang itu langsung datang ke Toko atau bisa juga lewat Online mas tinggal chat admin Toko mau barang seperti apa yang akan dibuat. Kalo yang dipesan akuarium ya pelanggan tinggal menjelaskan ukuran panjang, lebar, dan tingginya ke admin Toko tapi kalau untuk pesanan kaca lembaran pelanggan hanya mengirimkan ukuran kaca lembaran, jenis kaca apa, dan berapa jumlahnya.”
Peneliti	Apa saja produk yang dijual selain akuarium di Toko Tady Koco?
Informan	“Terkait dengan barang dagangan yang kami jual di toko saya ada dua macam jenisnya. Pertama kaca lembaran yang menjadi bahan dasar para pedagang lain untuk membuat kerajinan yang berbahan dari kaca. Kedua, produk barang etalase, almari aluminium, dan

	Akuarium kaca yang menjadi barang jadi atau kerajinan berbahan kaca yang saya jual”.
Peneliti	Bagaimana cara memasarkan produk yang ada di Toko Tady Koco?
Informan	“Cara menjualnya ya ditawarkan kepada para konsumen mas seperti ke pengrajin aluminium dan etalase kecil serta kepada konsumen biasa secara langsung. Kurang lebihnya seperti seles memutari desa-desa tertentu gitu mas yang memiliki usaha aluminium. Kemudian datang juga ke tempat mebel-mebel menawarkan lembaran kaca bisa beli potongan kaca dan lembaran kaca. Perbedaannya jika lembaran kaca itu dominan besar ukurannya 100 cm x 100 cm ke atas jika potongan kaca itu rata-rata kecil dan ukuran panjang biasanya 100 cm untuk lebar 20 cm.”
Peneliti	Bagaimana sistem perjanjian jual beli barang di Toko Tady Koco?
Informan	“Perjanjian jual beli yang ada di toko ini sama seperti toko yang lainnya. Saya selaku menyerahkan dan pembeli menerima dengan kesepakatan yang kami bicarakan sebelumnya”.
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran di Toko Tady Koco?
Informan	“Biasanya pembeli kebanyakan bayar tunai untuk barang yang dibeli mas tapi juga ada yang non tunai kalau belinya lewat online atau total barang yang dibeli banyak ya di transfer uangnya mas. Kalau untuk barang pesanan ya pembeli bisa DP dulu nanti barangnya jadi baru dilunasi atau di lunasi langsung bisa tanpa DP. di toko ini juga bisa bayar berangsur-angsur mas”

Refleksi	<p>Jual beli akuarium yang ada di toko Tady Koco dilakukan dengan 2 cara yaitu offlinedan online. Produk yang dijual selain akuarium adalah almari, kaca lembaran, etalase, dan aluminium. Cara pemasaran produk Toko Tady Koco Dengan cara seperti seles menawarkan ke orang-orang keliling desa serta menawarkan ke toko besi. Perjanjian jual belinya dilakukan dengan kesepakatan antara toko dengan pembeli dan sistem pembayaran yang dilakukan di Toko Tady Koco dengan cara tunai dan non tunai dapat juga diangsur.</p>



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode :01/01-W/05-08/2024
Nama : Tady
Tanggal/Jam : 05 Agustus 2024/22.00-23-00
Disusun : 06 Agustus 2024 pukul 07.00 WIB-08.00 WIB
Topik wawancara : Garansi di Toko Tady Koco

Peneliti	Bagaimana sistem garansi yang ada di Toko Tady Koco?
Informan	“Ada garansi toko mas tapi ada dua jenis model garansinya, perbedaannya bilamana pelanggan tersebut ialah tengkulak atau sesama pengrajin maka barang tersebut dibuat garansi panjang sekitar 2 mingguan, kalau yang datang tersebut ialah konsumen biasa garansi hanya berlaku 3 harian saja mas.”
Peneliti	Apakah ada perbedaan garansi di setiap produk yang dimiliki Toko Tady Koco?
Informan	“Garansi di toko kami untuk kaca potongan adalah garansi sewaktu pengiriman saja, setelah dikirim jika barang terdapat pecah atau terkena goresan, tidak ada laporan maka bukan menjadi tanggung jawab kami. Kemudian untuk akuarium menunjukkan ukuran panjang x lebar x tinggi, jika dalam pembuatan akuarium terdapat kesalahan dari pihak konsumen biasanya dilakukan

	<p>negosiasi. Konsumen harus tetap membayar harga akuarium yang salah tetapi diberikan potongan harga. Jika kesalahan pembuatan dari saya maka akan dibuatkan akuarium baru”. “jika pembeli tetap ingin melanjutkan transaksi, anak tidak ya tidak apa-apa mas wong barang kaca i bisa di jual ke pembeli yang lain””</p>
Peneliti	<p>Bagaimana garansi untuk barang yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan atau konsumen?</p>
Informan	<p>“Cara menunjukkan amanah pelanggan dapat melihat langsung dari produk yang dijual karena rata-rata pembeli datang ke rumah setelah mengetahui postingan dari teman saya mas.”</p>
Peneliti	<p>Apakah yang membedakan garansi yang diterapkan di Toko Tady Koco dengan Toko kaca lainnya?</p>
Informan	<p>“Garansi di toko kami dan di toko lain sama saja mas, kalau kaca lembaran dapat garansi untuk kaca pecah saat pengiriman barang karena masih tanggung jawab pengirim. Garansi lainnya bila terdapat goresan kaca baru akibat pengiriman maka akan diganti baru (kaca yang tanpa goresan). Perbedaan toko kami dengan toko lainnya itu ya pas pembayarannya bisa dengan cara tempo (tidak langsung) dapat diangsur atau dikreditkan, sedangkan toko lain harus lunas.”</p>

Peneliti	Bagaimana keuntungan pelanggan atau konsumen yang membeli produk di Toko Tady Koco?
Informan	“Pelayanan spesial dari toko kami adalah bila konsumen pemesanan banyak maka harga kami jauh dari toko-toko lainnya. Dengan kata lain, toko saya bersedia untuk dimintai diskon jika pembelian tergolong banyak. Itu pun memang menjadi komitmen saya, jika pelanggan berbelanja grosir harganya jelas saya turunkan.”
Refleksi	Terdapat 2 garansi toko yaitu untuk tengkulak 3 minggu dan pelanggan biasa 3 hari. Untuk garansi hanya untuk pengirimannya saja karena masih tanggungan pengirim. Apabila ingin mengembalikan terkena biaya tambahan ongkos kirim karena biaya pengiriman tidak termasuk dalam garansi. Garansi untuk kaca pecah dan akuarium bocor.




TRANSKRIP WAWANCARA

Kode :02/01-W/07-08/2024
Nama : Fandi
Tanggal/Jam : 06 Agustus 2024/20.00-22.00 WIB
Disusun : 07 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB-02.00 WIB
Topik wawancara : Proses jual beli dan garansi akuarium di Toko Tady Koco

Peneliti	Bagaimana sistem perjanjian jual beli di Toko Tady Koco?
Informan	“Perjanjian yang terdapat di toko Tadi Koco sangat menguntungkan pembeli. Karena, selalu menyertakan kejelasan garansi yang diperoleh dari pembelian barang. Seperti, jika akuarium tersebut bocor maka dapat dikembalikan kapan pun karena sering mengobrol dan sering bertemu di area kota”.
Peneliti	Bagaimana harga produk yang ada di Toko Tady Koco?
Informan	“Saya sudah berlangganan dengan Toko Tady Koco kisaran 3 tahunan langganan di toko ini. Toko ini penjual akuarium yang lumayan murah di wilayah Ponorogo karena harga murah dan dapat mendapat untung lebih. Perbedaan toko ini dan toko lainya adalah dari segi harga yang murah, kemudian dari pelayanan kepada pelanggan cepat, begitu terdapat pesanan akuarium toko ini dapat membuatkan secara langsung estimasinya sehari, jika di bandingan

	toko lain harus menunggu 2 harian.”
Peneliti	Bagaimana pelayanan Toko Tady Koco terhadap pelanggan atau konsumennya?
Informan	“Toko tersebut melayani secara baik, namun terkadang toko tersebut mengirim barang yang tidak sesuai standar dan harus di komplain agar barang tersebut bisa dijual, contohnya seperti akuarium, kaca yang dipakai untuk akuarium itu harus tidak tajam sehingga tidak mengenai tangan, namun akuarium yang dikirim ke toko saya tajam. Untuk pelayanannya baik namun harus memberi masukkan lagi untuk kaca yang masih tajam dan tidak dicek dahulu sebelum dikirim”.
Peneliti	Bagaimana garansi yang ada di Toko Tady Koco?
Informan	“Meskipun ada kekurangan akan tetapi saya merasa puas karena kalo saya barang tidak cocok saya kembalikan. Diberikan garansi kalau barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, contohnya di ukuran, ukurannya salah lalu saya kembalikan dan dibuatkan ukuran baru.”
Peneliti	Garansi seperti apa yang diberikan Toko Tady Koco?
Informan	“Diberikan garansi kalau barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, contohnya di ukuran, ukurannya salah lalu saya kembalikan dan dibuatkan ukuran baru. yang spesial dari toko ini

	adalah dari segi harga yang murah, dapat memberikan harga murah karena toko ini menjual akuarium dengan bahan kaca bekas namun tidak selalu bekas dan kotor terkadang bekas masih layak pakai”.
Refleksi	Perjanjian Toko Tady Koco sangat menguntungkan pembeli. Pelayanannya sangat baik serta memberikan garansi yang memudahkan para pelanggan jika pesanan tidak sesuai dengan pesanan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/01-W/07-08/2024
Nama : Resa
Tanggal/Jam : 07 Agustus 2024/15.00 WB-17.45 WIB
Disusun : 23.00 WIB-00.00 WIB
Topik wawancara : Proses jual beli dan garansi akuarium di Toko Tady Koco

Peneliti	Bagaimana pelayanan Toko Tady Koco untuk para pelanggan atau konsumennya ?
Informan	“Kepuasan pelanggan adalah misi utama dari toko ini. Mas Tady selaku pemilik sangat memperhatikan mengenai kualitas pelayanan tokonya. Tentunya pelanggan harus puas dan diharapkan kembali berbelanja lagi di toko ini.”
Peneliti	Bagaimana garansi yang ada di toko Tady Koco?
Informan	“garansinya yang untuk barang yang tidak sesuai pesanan konsumen mas ada juga yang digaransi pecah karena kesalahan karyawan dalam proses kirim juga ada”
Peneliti	Bagaimana biaya ongkos pengiriman garansi?
Informan	“ongkosnya tambah lagi itu mas kalau mau pakai garansi soalnya biasanya ongkos kirim tidak masuk dalam garansi jadi pembeli tambah ongkos kirim barannya”
Refleksi	Pelanggan puas menjadi misi utama Toko Tady Koco dan garansi

	yang diberikan Toko Tady Koco hanya untuk akuarium bocor, barang tidak sesuai pesanan serta untuk pecah kaca karena kesalahan pengiriman.
--	---



TRANSKRIP WAWANCARA

Kode :04/01-W/08-08/2024
Nama : Bagas
Tanggal/Jam : 08 Agustus 2024/ 13.15-14.30
Disusun : 20.00 WIB-22.00 WIB
Topik wawancara : Proses jual beli akuarium di Toko Tady Koco


Peneliti	Bagaimana harga produk yang ada di Toko Tady Koco?
Informan	“Saya beli akuarium di Tady Koco agak kurang puas ya mas karena ternyata kualitasnya kurang dibanding toko lainnya meskipun harganya murah tapi saya lebih pilih beli di toko lain yang barangnya baru dan kualitasnya lebih bagus juga. Di Toko Tady Koco keterangannya bahan baru tapi ternyata itu bahan bekas makanya bisa kasih harga murah”
Peneliti	Bagaimana garansi yang diterapkan di Toko Tady Koco?
Informan	“Saya pernah tukar barang karena salah ukurannya mas tidak sesuai pesananku. Waktu garansinya diberi 3 hari untuk pengembalian ditambah ongkir karena tempatku jauh dari Tokonya mas
Refleksi	Tidak mengetahui kalau kaca yang digunakan adalah kaca

	<p>bekas sehingga kualitas dari kaca akuarium jelek dan merasa dirugikan akan tetapi untuk pelayanan garansi Toko Tady Koco membuat konsumen merasa puas.</p>
--	---



GAMBAR PRODUK TOKO TADY KOCO

Akuarium



Kaca patri



Kaca Polos Bening



Kaca Tempered glass



PONOROGO

RIWAYAT HIDUP



Fatwa Nur Khoir lahir dari pasangan Bapak Sumargung dan Ibu Sulityowati dan merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara yaitu Ahmad Thoriq Prakoso, Mujarida Alfi Syafa'ati, dan Fatatia Faizatul Mudzakiroh .

Tahun 2011 dinyatakan lulus MI Darul Huda Mayak, tahun 2015 lulus MTS Darul Huda Mayak, tahun 2018 lulus dari MA Darul Huda Mayak. kemudian setelah lulus dari MA penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat baik, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang tua, keluarga dan teman-teman. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan manfaat dan motivasi untuk terus belajar bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

IAIN
PONOROGO

